



**PUTUSAN**

**Nomor 37/PID/2016/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WELLY TUMANDUK Ad.**  
**MARTINUS TUMANDUK (Alm);**

Tempat Lahir : Manado;

Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/1 Januari 1950;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kebon Baru IV Nomor 7 Rt. 03  
Rw. 09, Kelurahan Kebon Baru,  
Kecamatan Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa telah ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 November 2015 s/d tanggal 26 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 27 November 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2016 s/d tanggal 24 Januari 2016;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Februari 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 9 April 2016;
- 7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pid.B/2016/ PN.Tng tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-01/Tng/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa WELLY TUMANDUK pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat PT. Universal Footwear Utama Indonesia (milik korban Kwak Mi Suk) jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membuat secara tidak benar, membuat surat palsu/memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud akan mempergunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain karena pemalsuan surat, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dapat dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban yang sedang dalam kesulitan masalah keuangan di Perusahaan miliknya (PT. Universal Footwear Utama Indonesia) selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2015 bertempat di PT. Universal Footwear Utama Indonesia jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang, korban dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi Steven Gunawan yang merupakan teman dari korban yang menurut saksi Steven Gunawan bisa memberikan dana pinjaman uang dalam jumlah besar;
- Bahwa untuk meyakinkan korban saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa dirinya punya uang banyak dan bisa meminjamkan sejumlah uang dengan cara memberikan jaminan terlebih dahulu (sambil memperlihatkan bukti transaksi Valas uang dolar Amerika atas nama Welly Tumanduk di Money Changer VVIP milik dan atas nama Welly Tumanduk yang beralamat di 23 Menteng Jaya, Jakarta Pusat (padahal pemilik asli Money



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Changer atas nama Arie Indra Manurung) senilai USD 1.965.100 (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus US Dolar) atau senilai Rp. 28.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selain itu terdakwa memperlihatkan juga Kartu Nama Pemilik Toko emas IBUKOTA dimana pada kartu tersebut tertera atas nama Welly Tumanduk padahal pemilik asli adalah atas nama Tin Latifah (Aplikasi penarikan dolar serta Kartu nama Toko emas IBUKOTA yang semuanya an. Welly Tumanduk dibuat oleh terdakwa sendiri (dipalsu);

- Bahwa karena korban percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti yang diperlihatkan terdakwa selanjutnya korban melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 28.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa dengan syarat memberikan jaminan dan uang tanda jadi terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 korban menyerahkan uang tanda jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui setoran tunai Bank BCA ke rekening Bank BCA nomor 0701445677 An. Welly Tumanduk;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 dibuatkan surat perjanjian pendanaan antara terdakwa dengan korban dihadapan Notaris Lilis Alwiah, S.H. Kabupaten Tangerang, dimana dalam surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa disebutkan bahwa korban diwajibkan membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selain itu juga korban memberikan jaminan sertifikat tanah seluas 11.225 m2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) di daerah Serang-Banten, jaminan Sertifikat tanah seluas 16.600 m2 (enam belas ribu enam ratus meter persegi) di daerah Lebak-Banten, jaminan sertifikat tanah seluas 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi) di daerah Pandeglang-Banten, jaminan sertifikat tanah seluas 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) di daerah Purwakarta-Jawa Barat serta cek senilai Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi (Booking Fee) melalui Cek Bank Woori bersaudara An. Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008431;
- Bahwa karena total jumlah uang tanda jadi masih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya korban menyerahkan kembali uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2015 kepada terdakwa melalui Cek Bank Woori Bersaudara atas nama Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008434;

- Bahwa setelah semua uang tanda jadi diserahkan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 16 September 2015 batas waktu yang ada di Surat Perjanjian terdakwa tidak juga mencairkan dana pinjaman hingga diminta pertanggung jawabannya, terdakwa selalu beralasan bahwa jaminan yang diserahkan korban kurang sehingga dananya tidak cair;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Universal Footwear Utama Indonesia (Kwak Mi Suk) menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP;

**Dan**

## KEDUA:

Bahwa terdakwa WELLY TUMANDUK pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat PT. Universal Footwear Utama Indonesia (milik korban Kwak Mi Suk) jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban yang sedang dalam kesulitan masalah keuangan di Perusahaan miliknya (PT. Universal Footwear Utama Indonesia) selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2015 bertempat di PT. Universal Footwear Utama Indonesia jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang, korban dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi Steven Gunawan yang merupakan teman dari korban yang menurut saksi Steven Gunawan bisa memberikan dana pinjaman uang dalam jumlah besar;
- Bahwa untuk meyakinkan korban saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa dirinya punya uang banyak dan bisa meminjamkan sejumlah uang dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jaminan terlebih dahulu (sambil memperlihatkan bukti transaksi Valas uang dolar Amerika atas nama Welly Tumanduk di Money Changer VVIP milik dan atas nama Welly Tumanduk yang beralamat di 23 Menteng Jaya, Jakarta Pusat (padahal pemilik asli Money Changer atas nama Arie Indra Manurung) senilai USD 1.965.100 (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus US Dolar) atau senilai Rp. 28.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selain itu terdakwa memperlihatkan juga Kartu Nama Pemilik Toko emas IBUKOTA dimana pada kartu tersebut tertera atas nama Welly Tumanduk padahal pemilik asli adalah atas nama Tin Latifah (Aplikasi penarikan dolar serta Kartu nama Toko emas IBUKOTA yang semuanya atas nama Welly Tumanduk dibuat oleh terdakwa sendiri (dipalsu);

- Bahwa karena korban percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti yang diperlihatkan terdakwa selanjutnya korban melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 28.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kemampuan terdakwa dengan syarat memberikan jaminan dan uang tanda jadi terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 korban menyerahkan uang tanda jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui setoran tunai Bank BCA ke rekening Bank BCA nomor 0701445677 An. Welly Tumanduk;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 dibuatkan surat perjanjian pendanaan antara terdakwa dengan korban dihadapan Notaris Lilis Alwiah, S.H. Kabupaten Tangerang ,dimana dalam surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa disebutkan bahwa korban diwajibkan membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selain itu juga korban memberikan jaminan sertifikat tanah seluas 11.225 m2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) di daerah Serang-Banten, jaminan Sertifikat tanah seluas 16.600 m2 (enam belas ribu enam ratus meter persegi) di daerah Lebak-Banten, jaminan sertifikat tanah

seluas 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi) di daerah Pandeglang-Banten, jaminan sertifikat tanah seluas 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) di daerah Purwakarta-Jawa Barat serta cek senilai Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi (Booking





Fee) melalui Cek Bank Woori bersaudara atas nama Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008431;

- Bahwa karena total jumlah uang tanda jadi masih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2015 kepada terdakwa melalui Cek Bank Woori Bersaudara atas nama Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008434;
- Bahwa setelah semua uang tanda jadi diserahkan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 16 September 2015 batas waktu yang ada di Surat Perjanjian terdakwa tidak juga mencairkan dana pinjaman hingga diminta pertanggung jawabannya, terdakwa selalu beralasan bahwa jaminan yang diserahkan korban kurang sehingga dananya tidak cair;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Universal Footwear Utama Indonesia (Kwak Mi Suk) menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa WELLY TUMANDUK pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat PT. Universal Footwear Utama Indonesia (milik korban Kwak Mi Suk) jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban yang sedang dalam kesulitan masalah keuangan di Perusahaan miliknya (PT. Universal Footwear Utama Indonesia) selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2015 bertempat di PT. Universal Footwear Utama Indonesia jalan Industri II Blok G nomor 1 Jatake Kota Tangerang, korban dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi Steven Gunawan yang merupakan teman dari korban



yang menurut saksi Steven Gunawan bisa memberikan dana pinjaman uang dalam jumlah besar;

- Bahwa untuk meyakinkan korban saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa dirinya punya uang banyak dan bisa meminjamkan sejumlah uang dengan cara memberikan jaminan terlebih dahulu (sambil memperlihatkan bukti transaksi Valas uang dolar Amerika atas nama Welly Tumanduk di Money Changer VVIP milik dan atas nama Welly Tumanduk yang beralamat di 23 Menteng Jaya, Jakarta Pusat (padahal pemilik asli Money Changer atas nama Arie Indra Manurung) senilai USD 1.965.100 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus US Dolar) atau senilai Rp. 8.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selain itu terdakwa memperlihatkan juga Kartu Nama Pemilik Toko emas IBUKOTA dimana pada kartu tersebut tertera atas nama Welly Tumanduk padahal pemilik asli adalah atas nama Tin Latifah (Aplikasi penarikan dolar serta Kartu nama Toko emas IBUKOTA yang semuanya atas nama Welly Tumanduk dibuat oleh terdakwa sendiri (dipalsu);
- Bahwa karena korban percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti yang diperlihatkan terdakwa selanjutnya korban melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 28.218.836.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa dengan syarat memberikan jaminan dan uang tanda jadi terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 korban menyerahkan uang tanda jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui setoran tunai Bank BCA ke rekening Bank BCA nomor 0701445677 atas nama Welly Tumanduk;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 dibuatkan surat perjanjian pendanaan antara terdakwa dengan korban dihadapan Notaris

Lilis Alwiah, S.H. Kabupaten Tangerang, dimana dalam surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa disebutkan bahwa korban diwajibkan membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selain itu juga korban memberikan jaminan sertifikat tanah seluas 11.225 m2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) di daerah Serang-Banten, jaminan Sertifikat tanah seluas 16.600 m2 (enam belas ribu enam ratus meter persegi) di daerah Lebak-Banten, jaminan sertifikat tanah seluas 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi) di daerah Pandeglang-Banten, jaminan sertifikat tanah seluas 1300 m2 (seribu tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) di daerah Purwakarta-Jawa Barat serta cek senilai Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi (Booking Fee) melalui Cek Bank Woori bersaudara atas nama Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008431;
- Bahwa karena total jumlah uang tanda jadi masih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2015 kepada terdakwa melalui Cek Bank Woori Bersaudara An. Universal Footwear Utama Indonesia dengan nomor CH 008434;
- Bahwa setelah semua uang tanda jadi diserahkan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 16 September 2015 batas waktu yang ada di Surat Perjanjian terdakwa tidak juga mencairkan dana pinjaman hingga diminta pertanggung jawabannya, terdakwa selalu beralasan bahwa jaminan yang diserahkan korban kurang sehingga dananya tidak cair;
- Bahwa selanjutnya setelah uang Booking Fee sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berhasil dikuasai kemudian uang tersebut dipakai terdakwa untuk kepentingan diri pribadi, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Universal Footwear Utama Indonesia (Kwak Mi Suk) menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-01/Tng/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa WELLY TUMANDUK bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dalam surat dakwaan kesatu dan kedua pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLY TUMANDUK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima asli cek Nomor : Ch 008434 tanggal 15-09-2015 dari Bank Wori Saudara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Universal Footwear Utama Indonesia (Mrs Kwak Mi Suk);
  - Pembayaran booking fee atas pinjaman untuk pendanaan sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) berupa uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa cek Nomor : CH 008431;
  - Bukti setoran Bank BCA No. Rekening 0701445677 atas nama WELLY TUMANDUK sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto penyerahan uang boking fee ke Sdr. WELLY TUMANDUK;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian yang ditanda tangani Kwak Mi Suk dan Welly T;
  - 1 (satu) bundle Copy surat tanah;
  - 1 (satu) bundle surat perjanjian pendanaan dengan jaminan cheque giro Bank Muamalat dan Sertifikat tanah hak milik berstempel Notaris;  
Dikembalikan kepada PT. Universal Footwear Utama Indonesia (ibu Yani Karyani);
  - Kartu Nama atas nama WELLY TUMANDUK (pemilik Toko Emas Ibukota dan VVIP Money Changer);
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Nomor : 6018-2244-6963;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1 Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan onslagh atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. Oleh karena perjanjian antara Terdakwa dengan Kwak Mi Suk merupakan ruang lingkup hukum perdata yang terkait dengan hutang piutang, atau wanprestasi;
- 2 Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 21 Maret 2016, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa WELLY TUMANDUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat, menggunakan surat palsu dan penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda terima asli cek Nomor Ch 00)8434 tanggal 15-09-2015 dari Bank Wori Saudara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Universal Footwear Utama Indonesia (Mrs Kwak Mi Suk) Pembayaran booking fee atas pinjaman untuk pendanaan sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) berupa uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa cek Nomor : CH 008431;
  - Bukti setoran Bank BCA No. Rekening 0701445677 atas nama WELLY TUMANDUK sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto penyerahan uang boking fee ke Sdr. WELLY TUMANDUK;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian yang ditanda tangani Kwak Mi Suk dan Welly T;
  - 1 (satu) bundle Copy surat tanah;
  - 1 (satu) bundle surat perjanjian pendanaan dengan jaminan cheque giro Bank Muamalat dan Sertifikat tanah hak milik berstempel Notaris;Dikembalikan kepada PT. Universal Footwear Utama Indonesia (ibu Yani Karyani);
  - Kartu Nama atas nama WELLY TUMANDUK (pemilik Toko Emas Ibukota dan VVIP Money Changer);
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 6018-2244-6963;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.Tng Jo. 26/Pid.B/2016/ PN.Tng;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2016. Sedangkan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016, masing masing melalui Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2016 sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding Terdakwa Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng. Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 April 2016 sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda

Terima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 26/Pid.B/2016/ PN.Tng. dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan pada surat perihal mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W29.U4/237/HN.01.10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan Nomor : W29.U4/236/HN.01.10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding terdakwa mengemukakan alasan-alasan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai substansinya sama dengan pembelaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada halaman 21 (dua puluh satu) hingga halaman 24 (dua puluh empat) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 378 KUHP yang didakwakan dengan mengkaitkan fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan, menggunakan surat palsu dan penipuan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng. tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;



Mengingat:


- 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 3 Pasal 263 Ayat (1), (2) dan Pasal 378 KUHP;
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5 Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **R A B U**, tanggal **11 MEI 2016**, oleh kami **DR. H. NARDIMAN, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, dan

**GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 37/PEN/PID/2016/PT.BTN tanggal 20 April 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **S E N I N**, tanggal **30 MEI 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;







**Hakim-Hakim Anggota,**

**TTD,**

**PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**TTD,**

**DR. H. NARDIMAN, S.H, M.H.**

**TTD,**

**GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**TTD,**

**WILAN WITARSHI, S.H., M.H.**